



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.8.1/309 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KAJIAN KITAB KUNING
PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pemahaman, pengetahuan dan kajian Pengisian Pengembangan Syariat Islam dilaksanakan Kajian Kitab Kuning pada Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu Menunjuk Narasumber dan Moderator Kajian Kitab Kuning dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber dan Moderator Kajian Kitab Kuning pada Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut “Narasumber dan Moderator Kajian Kitab Kuning” dengan susunan Narasumber dan moderator sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber Kajian Kitab Kuning bertugas :
a. menyiapkan materi kajian kitab kuning ;
b. memberikan materi kajian kitab kuning;
c. memberi penjelasan kepada peserta tentang materi yang sedang didiskusikan; dan
d. menjawab pertanyaan dari peserta kajian kitab kuning.

Moderator Kajian Kitab Kuning bertugas :
a. mendampingi Narasumber dan menyampaikan materinya;
b. mencatat materi bimbingan; dan
c. memfasilitasi anantara Narasumber dengan Peserta

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Moderator Narasumber Kajian Kitab Kuning bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen.





KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 April 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS





PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS PENDIDIKAN DAYAH	
KABAG HUKUM	

4

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.8.1/ 309 TAHUN 2026
TANGGAL 7 April 2026

NAMA-NAMA NARASUMBER DAN MODERATOR KAJIAN KITAB KUNING PADA SUB KEGIATAN
PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

No	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp) PER KALI	KET
1	2	3	4	5
1.	Tgk. Saifuddin Muhammad,SH.,MH	Narasumber	350.000,-	
2.	Tgk. Agussalim	Narasumber	350.000,-	
3	Munawar, S.Ag	Moderator	100.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS PENDIDIKAN DAYAH	
KABAG HUKUM	

9

BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS